



PUTUSAN

Nomor : 194/PID/2023/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Agan Bin Carban**
Tempat Lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 63 tahun /12 September 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Astina, Rt. 002 Rw.001, Desa Rawagempol Kulon
Kecamatan Cimalaya Wetan, Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : -

Terdakwa Agan Bin Carban tidak ditahan

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkarnaini, SH MH, Nanang Sulaeman Sadzali SH dan Hantatury, SH para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Zukarnaini SH MH dan rekan yang beralamat di Jalan A. Yani nomor 26 Bypass Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 194/PID/2023/PT BDG tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 194/PID/2023/PT BDG tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agan Bin Carban pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya ditahun 2018 bertempat Dusun astina rt.02/01 desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang atau setidaknya pada yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan dengan hak tanah yang belum bersertifikat dan diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Habibah memiliki tanah sawah seluas 2 hektar yang berlokasi di dusun Astina Rt.02/01 desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang yang terbagi di 3 (tiga) persil yaitu tanah sawah seluas 0,681 Ha atau 6.810 M2, girik C nomor 321/1744, pensil 77, tanah sawah seluas 0,941 Ha atau 9.410 M2 girik C nomor 321/1744 pensil 82 dan tanah darat seluas 0,377 Ha atau 3770 M2 girik C nomor 335/1820 pensil 138, sebagaimana tercantum dalam buku C desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Nomor C.835 tanggal 15 Pebruari 1988;
- Bahwa pada tanggal 12 januari 2018 terdakwa mengadaikan tanah sawah milik saksi habibah sebanyak 3 (tiga) petak seluas 7.000 M2 dipersil 77 yang berlokasi di dusun Astina Rt 02/01 Desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang senilai Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) kepada saksi Casiwan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Habibah, kemudian pada tanggal 22 maret 2022 terdakwa kembali mengadaikan tanah sawah milik saksi Habibah kepada saksi Kardi alias Ilik sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi di dusun Astina Rt.02/01 desa Rawa Gempol

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang di persil 77, bahwa hal tersebut saksi Habibah ketahui pada saat saksi Habibah akan menggarap tanah sawah miliknya tetapi tanah tersebut sedang digarap oleh saksi Casiwan dan saksi Kardi yang mengatakan bahwa saksi Casiwan dan saksi Kardi telah menerima gadai dari terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Habibah sampai dengan saat ini tidak bisa menguasai tanah sawah miliknya;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang Nomor Register Perkara PDM-333/M.2.26/Eoh.2/112022 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Terdakwa Agan Bin Carban terbukti bersalah melakukan tindak “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan dengan hak tanah yang belum bersertifikat dan diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agan Bin Carban dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan kepala desa Rawa Gempol Kulon no. 474/120 Desember tanggal 08 pebruari 2022 atas nama H. Sirad;
 - Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 835 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil 82 kelas 32 desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang luas 9280 M2;
 - Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekasi 12 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 kelas 32 desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya
Kabupaten Karawang luas 7.212 M2;

- Asli Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil 82 kelas 32 desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang luas 6.496 M2;

dikembalikan kepada saksi Habibah.

- Salinan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 23/pdt. G/ 2016 PN. Kwg tanggal 26 September 2016;
- Salinan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 555/Pdt.G/2017/PT. BDG tanggal 22 Januari 2018;
- Salinan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 3468 K/Pdt./2019 tanggal 04 Agustus 2020;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C1304 tertanggal Bekasi 12 Maret 1989 atas nama Ruspen/Tasijem Bin Darmin persil 38 kelas 36 desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang luas 2.360 M2;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C835 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Ruspen bin Darmin persil 82 kelas 32 desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang luas 9280 M2;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil 77 kelas 32 desa Rawa Gempol kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang luas 7.212 M2;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen Bin Darmin persil 77 kelas 32 desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang luas 6.496 M2;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari Fajar Mey Iqbal uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran sewa 2 (dua) petak sawah seluas setengah bau dalam jangka waktu 2 (dua)

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musim Rp10.000.000 Karawang 31 mei 2021 tercantum nama dan tanda tangan saksi Kardi;

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp2.500.000 tanggal 10 pebruari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi Karjem;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp5.000.000 tanggal 15 pebruari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi Karjem;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bapak Kardi / bp Ilik uang sebesar Rp30.000.000 tanggal 22 maret 2020 yang ditanda tangani oleh Agan diatas meterai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Casiwan kepada Agan tanggal 12 januari 2018;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 30 Mei 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agan Bin Carban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan dengan hak tanah yang belum bersertifikat dan diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agan Bin Carban dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan Kepala Desa Rawagempol Kulon no. 474/120 Desember tanggal 08 pebruari 2022 atas nama H. Sirad;
 - Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 835 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 Desa Rawagempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang luas 9280 M2;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG



- Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekasi 12 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil 77 kelas 32 Desa Rawagempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang luas 7.212 M2;
 - Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil 82 kelas 32 Desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang luas 6.496 M2;
- Dikembalikan kepada saksi Habibah Robilijati.
- Salinan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 23/Pdt. G/ 2016 PN. Kwg tanggal 26 September 2016;
 - Salinan putusan Pengadilan Tinggi bandung Nomor 555/Pdt.G/2017/PT BDG tanggal 22 Januari 2018;
 - Salinan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 3468/Pdt./2019 tanggal 04 Agustus 2020;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C1304 tertanggal Bekasi 12 Maret 1989 atas nama Ruspen/Tasijem Bin Darmin persil 38 kelas 36 desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang luas 2.360 M2;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C835 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Ruspen bin Darmin persil 82 kelas 32 desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang luas 9280 M2;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil 77 kelas 32 desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang luas 7.212 M2;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil 77 kelas 32 desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang luas 6.496 M2;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG



- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari Fajar Mey Iqbal uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran sewa 2 (dua) petak sawah seluas setengah bau dalam jangka waktu 2 (dua) musim Rp10.000.000 karawang 31 mei 2021 tercantum nama dan tanda tangan saksi Kardi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp2.500.000 tanggal 10 Februari 2022 tercantum nama dan tanda tangan saksi Karjem;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp5.000.000 tanggal 15 Februari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi karjem;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bapak Kardi/bp Ilik uang sebesar Rp30.000.000 tanggal 22 maret 2020 yang ditanda tangani oleh Agan diatas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Casiwan kepada Agan tanggal 12 januari 2018;
- Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5 Ban/Akta Pid/2023/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 14 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 12 juni 2023 yang pada akhir uraiannya bermohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa Agan bin Carban;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Kwg tanggal 30 Mei 2023;
- Menyatakan Terdakwa Agan bin Carban tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHP yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Kwg tanggal 30 Mei 2023 dan telah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pasal

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah bukan merupakan delik aduan, sehingga walaupun saksi Habibah bukanlah sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Kwg tanggal 28 September 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 555/Pdt/2017/PT BDG tanggal 22 Januari 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3468 K/Pdt/2019 tanggal 4 Agustus 2020, namun saksi Habibah adalah keluarga dari Penggugat Hj Artati binti dalam perkara tersebut diatas, dengan demikian saksi Habibah ataupun orang lain dapat melaporkan perbuatan terdakwa yang diduga melanggar hak orang lain, sehingga hal-hal yang dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Banding tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karena dalam perkara ini yang perlu dipertimbangkan apakah benar atau tidak terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun dari barang bukti yang diajukan, disimpulkan bahwa tanah-tanah yang telah digadaikan terdakwa Agan Bin Carban kepada saksi Casiwan dan saksi Kardi alias Ilik sesuai isi putusan perdata nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Kwg tanggal 28 September 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 555/Pdt/2017/PT BDG tanggal 22 Januari 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3468 K/Pdt/2019 tanggal 4 Agustus 2020 adalah milik Hj Artati binti H karsim, sedangkan terdakwa mengakui tanah-tanah yang digadaikannya tersebut adalah miliknya, namun tidak dapat membuktikan kepemilikannya, dengan demikian hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Kwg tanggal 30 Mei 2023, yang telah dibaca secara cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dinyatakan terbukti terhadap diri terdakwa adalah sudah tepat dan benar, dengan demikian majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagai

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sendiri, dengan demikian maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 385 ayat (4) KUHPidana, namun terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, dengan alasan bahwa terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan sampai dengan perkara ini diputus, saksi Hj Hartati ataupun ahli warisnya sebagai pemilik obyek tanah dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat menguasai dan mengusahakannya sehingga hukuman yang adil dan pantas yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan amar selainnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 385 ayat (4) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 30 Mei tahun 2023 Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Agan Bin Carban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan dengan hak tanah yang belum bersertifikat dan diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agan Bin Carban dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan Kepala Desa Rawagempol Kulon no. 474/120 Desember tanggal 08 pebruari 2022 atas nama H. Sirad;
 - 2 Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 835 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 Desa Rawagempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang luas 9280 M2;
 - 3 Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekasi 12 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil 77 kelas 32 Desa Rawa Gempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang luas 7.212 M2;
 - 4 Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil 82 kelas 32 Desa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rawagempol Kulon Kecamatan Cilamaya Kabupaten
Karawang luas 6.496 M2;

Dikembalikan kepada saksi Habibah Robilijati.

1. Salinan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 23/Pdt. G/ 2016 PN. Kwg tanggal 26 September 2016
2. Salinan putusan Pengadilan Tinggi bandung Nomor 555/Pdt.G/2017/PT BDG tanggal 22 Januari 2018;
3. Salinan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 3468 K/Pdt./2019 tanggal 04 Agustus 2020;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C1304 tertanggal Bekasi 12 Maret 1989 atas nama Ruspen/Tasijem Bin Darmin persil 38 kelas 36 desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang luas 2.360 M2;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C835 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Ruspen bin Darmin persil 82 kelas 32 desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang luas 9280 M2;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil 77 kelas 32 desa Rawa Gempol Kulon, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang luas 7.212 M2;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekasi 15 Pebruari 1988 atas nama Cayem/Ruspen bin Darmin persil 77 kelas 32 desa Rawa Gempol Kulon, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang luas 6.496 M2;
8. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari Fajar Mey Iqbal uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran sewa 2 (dua) petak sawah seluas

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah bau dalam jangka waktu 2 (dua) musim Rp10.000.000 karawang 31 mei 2021 tercantum nama dan tanda tangan saksi Kardi;

9. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp2.500.000 tanggal 10 Februari 2022 tercantum nama dan tanda tangan saksi Karjem;

10.1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp5.000.000 tanggal 15 Februari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi karjem;

11.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bapak Kardi/bp Ilik uang sebesar Rp30.000.000 tanggal 22 maret 2020 yang ditanda tangani oleh Agan diatas materai 6000;

12.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Casiwan kepada Agan tanggal 12 januari 2018;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang terdiri dari : Jesayas Tarigan, SH., MHum selaku Hakim Ketua Majelis, Syafaruddin SH. dan Robert Siahaan SH., MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi masing-masing hakim Anggota tersebut serta dihadiri Roslina Napitupulu, SH., MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tiggi Bandung, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syafaruddin SH.

Jesayas Tarigan, S.H M.Hum

2. Robert Siahaan S H M.H.

Panitera Pengganti

Roslina Napitupulu, SH MH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 194/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)